



P U T U S A N
Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Riyan Rizkie alias Jaya bin Mahyuddin;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Suraiman Arif RT.006/
RW.003 Kelurahan Masjid Jamik,
Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi melalui Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana”*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang, datang saksi Tongkian menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menelpon saksi Yanto dan mengatakan “ada bahan (narkotika jenis shabu) dari Tongkian tapi kurang bagus, bisa tidak mengolahnnya” dan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab saksi Yanto “baiklah, ketemu malam nanti”. Kemudian sekira 19.20 WIB datang saksi Yanto beserta isterinya saksi Yanti datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang, saat itu Terdakwa sedang bermain slot bersama saksi Junaidi dan saksi Andri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Yanto, “dimana saksi Tongkian?” dan dijawab saksi Yanto “sebentar lagi”. Sekira 19.40 WIB datang saksi Tongkian dan langsung naik ke kamar rumah Terdakwa di lantai dua, lalu saksi Tongkian menelepon saksi Afui untuk membawa bahan kerumah Terdakwa, kemudian sekira 20.00 WIB saksi Afui sampai didepan rumah Terdakwa dan dijemput oleh saksi Yanto kedepan rumah Terdakwa, setelah itu saksi Afui masuk ke kamar Terdakwa bersama saksi Yanto, saksi Tongkian, sedangkan saksi Yanti dan Terdakwa berdiri di pintu kamar dan melihat bahan berupa narkoba jenis shabu sudah diatas lantai kamar, sementara saksi Andri dan saksi Junaidi ada di luar kamar. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afui, saksi Yanto, saksi Tongkian, saksi Yanti menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, Terdakwa mengambil shabu didalam plastik diatas lantai kemudian memasukkan sedikit dari shabu tersebut ke pirek kaca dan meletakkan kembali shabu didalam plastik ke lantai. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, saksi Afui pergi dari rumah Terdakwa, kemudian pada saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu sekira pukul 21.15 WIB tiba-tiba saksi Junaidi mengatakan ada orang yang masuk kerumah dan Terdakwa juga melihat ada orang masuk kerumah, kemudian Terdakwa langsung membuang bong dan satu set alat hisap ke atas atap seng samping rumah lalu Terdakwa bersembunyi di atas dek kamar bersama saksi Yanto, saksi Yanti dan saksi Andri. Terdakwa berhasil diamankan anggota kepolisian saksi Indra dan saksi Dimas, setelah itu dilakukan penggeledahan didampingi Ketua RW setempat saksi NOR ADNI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik strip bening sedang berisikan Kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu di atas atap seng samping rumah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang berisi 1 (Satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kamar di lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM No : T-PP.01.01.10A.10A1.10.22.2635, tanggal 25 Oktober 2022, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu milik Tsk. Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin dengan berat netto sebelum diuji 0,95 gram dan berat netto setelah diuji 0,92 gram adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu), berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 7/Pid.B/2018/PN Pgp tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut“ *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol yang diisi air setengah botol, kemudian Terdakwa melubangi bagian atas tutup botol menjadi dua lubang yang diselipkan dua pipet. Selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam salah satu pipet tersebut dengan menggunakan pirem kaca. Lalu Terdakwa membakar narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap seperti orang sedang merokok.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afui, saksi Yanto, saksi Tongkian, saksi Yanti menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama, Terdakwa mengambil shabu didalam plastik diatas lantai

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



kemudian memasukkan sedikit dari shabu tersebut ke pirek kaca dan meletakkan kembali shabu didalam plastik ke lantai. Kemudian pada saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu sekira pukul 21.15 WIB tiba-tiba saksi Junaidi mengatakan ada orang yang masuk kerumah dan Terdakwa juga melihat ada orang masuk kerumah, kemudian Terdakwa langsung membuang bong dan satu set alat hisap ke atas atap seng samping rumah lalu Terdakwa bersembunyi di atas dek kamar bersama saksi Yanto, saksi Yanti dan saksi Andri. Terdakwa berhasil diamankan anggota kepolisian saksi Indra dan saksi Dimas, setelah itu dilakukan penggeledahan didampingi Ketua RW setempat saksi NOR ADNI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan Kristal warna putih yang berisi Narkoba jenis Shabu di atas atap seng samping rumah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang berisi 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kamar di lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM No : T-PP.01.01.10A.10A1.10.22.2635, tanggal 25 Oktober 2022, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu milik Tsk. Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin dengan berat netto sebelum diuji 0,95 gram dan berat netto setelah diuji 0,92 gram adalah benar (+) Positif Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu), berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Reg. Perk: PDM-119/L.9.10.3/Enz.2/02/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan Kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu, berat netto setelah diuji 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



2. 1 (satu) buah pirek kaca;
3. 1 (satu) buah pipet plastik;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Rizkie Als. Jaya Bin Mahyuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu, berat netto setelah diuji 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Pgp jo 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2023 kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2023/PN Pgp jo 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp (masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang).

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



Adapun yang menjadikan alasan-alasan dalam mengajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusan tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan keterangan para saksi bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang, tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh sdr Tongkian dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada bahan (narkoba), tapi kurang bagus, bisa tidak kamu mengolahnya” kemudian Terdakwa menyuruh untuk menanyakan kepada sdr Yanto, namun sdr Tongkian menyuruh Terdakwa yang menelpon sdr Yanto langsung pergi dari rumah Terdakwa dan mengatakan akan kembali lagi. Setelah itu Terdakwapun menelepon sdr Yanto dan mengatakan “ ada bahan (narkoba) dari Tongkian tapi kurang bagus, bisa tidak mengolahnya” dan dijawab sdr Yanto “baiklah, ketemu malam nanti”. Kemudian sekira 19.20 WIB datang sdr Yanto beserta isterinya sdri Yanti datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Suraiman Arif RT/RW 006/003 Kel. Masjid Jamik Kec Rangkui Kota Pangkalpinang, saat itu Terdakwa sedang bermain slot bersama sdr Junaidi dan sdr Andri, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr Yanto, “dimana sdr Tongkian?” dan dijawab sdr Yanto “ sebentar lagi”. Sekira 19.40 WIB datang sdr Tongkian dan langsung naik ke kamar rumah Terdakwa di lantai dua, lalu sdr Tongkian menelepon sdr Afui untuk membawa bahan kerumah Terdakwa, kemudian sekira 20.00 WIB sdr Afui sampai didepan rumah Terdakwa dan dijemput oleh sdr Yanto kedepan rumah Terdakwa, setelah itu sdr Afui masuk ke kamar Terdakwa bersama sdr Yanto, sdr Tongkian, dan sdri Yanti, Terdakwa ada di pintu kamar dan melihat bahan berupa narkoba jenis shabu sudah diatas lantai kamar, sementara sdr Andri dan sdr Junaidi ada di luar kamar. Setelah itu kami menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, Terdakwa mengambil shabu didalam plastik

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



diatas lantai kemudian memasukkan sedikit dari shabu tersebut ke pirek kaca dan meletakkan kembali shabu didalam plastik ke lantai, sekira pukul 21.00 WIB sdr Afui pergi dari rumah Terdakwa, saat kami sedang menggunakan narkoba jenis shabu sekira pukul 21.15 WIB tiba-tiba sdr Junaidi mengatakan ada orang yang masuk kerumah dan Terdakwa juga melihat ada orang masuk kerumah, kemudian Terdakwa langsung membuang bong dan satu set alat hisap ke atas atap seng samping rumah lalu Terdakwa bersembunyi di atas dek kamar bersama sdr Yanto, sdri Yanti dan sdr Andri.

- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu berat netto setelah diuji 0,92 (nol koma sembilan dua) granyang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik sdr Tongkian yang dibawa oleh sdr. Yanto kerumah Terdakwa. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa narkoba tersebut dibawa dikuasai dan disimpan didalam rumah Terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa maksud para saksi dirumah Terdakwa tersebut adalah untuk menggunakan narkoba secara bersama-sama, dan Terdakwa selaku pemilik rumah memberikan izin dan kesempatan kepada para saksi untuk membawa, menyimpan menguasai dan mengolah narkoba tersebut dirumah Terdakwa.
- Bahwa Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Pgp tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanamanyang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana,*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyan Rizkie Als Jaya Bin Mahyuddin berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan Kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu, berat netto setelah diuji 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro warna merah hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 13 April 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, tentang perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, pada saat penangkapan sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Afui, Yanto, Tongkian, dan Yanti di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kapten Suraiman Arif RT 006/RW 003 Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan niat/tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual atau untuk diedarkan, diperdagangkan melainkan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum karena Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan melakukan transaksi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca serta hasil test urine Terdakwa yang positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dharma Wahyu Insani Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 April 2023 Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 13 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Tirolan Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hj. Ristati, S.H., M.H dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL



oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. RISTATI, S.H., M.H

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

RAHARDHI PERDANA, S.H.,
M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)